

Dinas Perikanan



Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Pembentukan KUB Nelayan

No. SK : 950/176/424.089/2022

Persyaratan

1. KTP / Kartu Nelayan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Perikanan




Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Image not found or type unknown



1. Berdasarkan kesepakatan nelayan, mengajukan pembentukan KUB nelayan melalui penyuluh wilayah setempat
2. Penyuluh lapangan merespon dan memberikan pendampingan serta menyiapkan formulir pembentukan kelompok
3. Penyuluh bersama nelayan melakukan pemberkasan persyaratan administrasi pembentukan kelompok
4. Setelah berkas lengkap, dibawa ke kantor desa/kelurahan untuk diketahui kepala desa/lurah
5. Pemberkasan lengkap dilakukan penyusunan berita acara
6. Berita acara disampaikan ke Dinas Perikanan
7. Pembentukan/penumbuhan KUB nelayan baru

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Jam Kerja atau Kondisional

Biaya / Tarif

Dinas Perikanan



Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembentukan KUB Nelayan

Pengaduan Layanan

Dinas Perikanan Kab. Pasuruan